



**WALIKOTA PAYAKUMBUH  
PROPINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN WALIKOTA PAYAKUMBUH  
NOMOR : 119 TAHUN 2016**

**TENTANG  
PENETAPAN STANDAR BIAYA KHUSUS BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA PAYAKUMBUH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA PAYAKUMBUH,**

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka untuk membantu penyusunan anggaran dari program dan kegiatan sebagai dasar pengukuran kinerja keuangan untuk pencapaian prestasi kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh perlu menetapkan Standar Biaya;
- b. bahwa mempedomani Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 33/PMK.02/2016 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Peraturan Walikota Payakumbuh tentang Penetapan Standar Biaya Khusus Bagian Kesra Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2017;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 18 Tahun 2013 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Payakumbuh (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2013 Nomor 18);
8. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 02 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kota Payakumbuh Tahun 2008 Nomor 02);
9. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 03 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2008 Nomor 03) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 11 Tahun 2013 tentang perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh (Lembaran daerah Kota Payakumbuh Tahun 2013 Nomor 11);
10. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 04 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat dan Lembaga Teknis di Lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2008 Nomor 04) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 3 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 04 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat dan Lembaga Teknis di Lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2011 Nomor 13);
11. Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 19 Tahun 2009 tentang Implementasi Sistem E-Procurement di Lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh (Berita Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2009 Nomor 19);
12. Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 21 Tahun 2009 tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) pada Pemerintah Kota Payakumbuh (Berita

- Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2009 Nomor 21);
13. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 03 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Payakumbuh (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2010 Nomor 03);
  14. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 08 Tahun 2010 tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan (ULP) pada Pemerintah Kota Payakumbuh (Berita Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2010 Nomor 08);
  15. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 11 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Kota Payakumbuh tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2015 Nomor 11);
  16. Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 58 tahun 2015 Tentang Penetapan Standar Biaya Umum Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2016 (Berita daerah Kota Payakumbuh Tahun 2015 Nomor 58);
  17. Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 91 Tahun 2015 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2015 Nomor 91);

#### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PAYAKUMBUH TENTANG PENETAPAN STANDAR BIAYA KHUSUS BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SEKRETARIAT DAERAH KOTA PAYAKUMBUH TAHUN ANGGARAN 2017**

#### **Pasal 1**

- (1) Menetapkan Standar Biaya Khusus Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh, sebagaimana tertuang pada Lampiran Peraturan Walikota ini.
- (2) Standar Biaya Khusus Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh berfungsi sebagai batas pembayaran tertinggi sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Walikota ini.

#### **Pasal 2**

1. Peraturan Walikota ini ditetapkan dengan maksud untuk mengatur standar biaya yang belum dituangkan dalam Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 66 Tahun 2016 tentang Penetapan Standar Biaya Umum Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2017.
2. Peraturan Walikota ini bertujuan sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan di Lingkungan Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh.

#### **Pasal 3**

Standar Biaya Khusus sebagaimana terdapat dalam Lampiran Peraturan ini merupakan acuan dalam penyusunan dan pelaksanaan kegiatan di Lingkungan Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2017 sebagai berikut :

1. Kegiatan Pelayanan Ibadah Haji;
2. Kegiatan Operasional Tim Ramadhan;
3. Kegiatan Operasional Wirid Pengajian;
4. Kegiatan Peringatan Hari Besar Islam;
5. Kegiatan Fasilitasi MTQ Tk. Propinsi;
6. Kegiatan Fasilitasi Kegiatan Kampung Qur'an;
7. Kegiatan Lomba LDS Tergiat Kota Payakumbuh;
8. Kegiatan Fasilitasi Kegiatan Keagamaan dan Kesejahteraan Rakyat
9. Kegiatan Pelatihan Penyelenggaraan Jenazah.
10. Kegiatan Peningkatan Kompetensi Imam Masjid dan Khatib Jum'at.
11. Kegiatan Pembinaan UKS.
12. ATK dan Uang/Barang yang diserahkan kepada Masyarakat.

#### **Pasal 4**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2017.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Payakumbuh.

Ditetapkan di Payakumbuh  
pada tanggal, 30 Desember 2016

**Plt. WALIKOTA PAYAKUMBUH**

**PRIADI SYUKUR**

Diundangkan di Payakumbuh  
Pada tanggal 30 Desember 2016

**SEKRETARIS DAERAH KOTA PAYAKUMBUH,**

**BENNI WARLIS**

BERITA DAERAH KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2016 NOMOR ...!!?

**Lampiran I : Peraturan Walikota Payakumbuh**

Nomor : 119 TAHUN 2016

Tanggal : 30 Desember 2016

Tentang : Penetapan Standar Biaya Khusus Bagian Kesejahteraan Rakyat  
Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh

No	URAIAN	SATUAN	HARGA SATUAN
<b>I Kegiatan Pelayanan Ibadah Haji</b>			
1	Pembaca Talwiyah/Puisi	Ok	100,000
2	Honor Ketua Rombongan	Ok	750,000
3	Honor Ketua Regu	Ok	500,000
4	Tenaga Keamanan	Ok	50,000
5	ONH TPHD Kota payakumbuh	Org	43,000,000
6	Sewa Mobil Jemaah Haji	Unit	5,000,000
7	Mobil Voorijder Kepolisian	Unit	900,000
<b>II Kegiatan Operasional Tim Ramadhan</b>			
1	Cetak Imsyariah Ramadhan	rim	2,500,000
2	Voorijder Polisi (dalam kota)	Unit	300,000
<b>III Kegiatan Operasional Wirid Pengajian</b>			
1	Honor Penceramah dalam Daerah (kota)	materi	200,000
2	Honor Penceramah dari Kabupaten 50 Kota	materi	300,000
3	Honor Penceramah dari Kota Bukittinggi, Kab. Tanah Datar, Kab. Agam, dan Kota Padang Panjang	materi	400,000
4	Honor Penceramah Kultum	materi	100,000
5	Honor Penceramah dari Kab/ Kota Solok, Kab/ Kota Pariaman, Kota Padang, Pasaman, Pesisir Selatan dan Riau	Materi	450,000
<b>IV Kegiatan Peringatan Hari Besar Islam</b>			
<b>Hari Raya</b>			
1	Honor Penceramah (Khatib)	Ok	1,500,000
2	Honor Pembaca Takbir	Ok	100,000
3	Honor Imam Hari Raya	Ok	700,000
4	Honor Voorijder Polisi dalam kota	Ok	300,000
<b>Hari Besar Lainnya</b>			
5	Honor Penceramah	materi	1,000,000
6	Honor Penceramah Nasional (da'i kondang/ artis)	Ok	60,000,000
<b>Uang Saku PNS</b>			
7	Uang Saku Voorijder perhubungan dalam kota	Pkt	300,000
<b>Belanja Modal Pengadaan Karpets</b>			
8	Belanja Karpets Shalat	helai	1,500,000
<b>V Kegiatan Fasilitasi MTQ Tk. Propinsi</b>			
1	Uang Saku Pimpinan Kafilah	Hari	400,000
2	Uang Saku Wakil Pimpinan Kafilah	Hari	350,000
3	Uang Saku Korlap	Hari	300,000
4	Uang Saku Official/ Pelatih	Hari	250,000
5	Uang Saku Tim Medis	Hari	200,000
6	Uang Saku Sopir Ambulan	Hari	175,000
7	Uang Saku Sopir Voorijder Polisi	Hari	175,000
8	Uang Saku Sopir Voorijder Perhubungan	Hari	175,000
9	Uang Saku Sopir Voorijder Pol PP	Hari	175,000

No	URAIAN	SATUAN	HARGA SATUAN
10	Uang Saku Piket TC Sabtu/ Minggu	Hari	100,000
11	Uang Saku Peserta Selama MTQ	Hari	200,000
12	Uang Saku Tim Pendamping Instruktur dari Padang	Hari	100,000
13	Belanja Bahan Obat-obatan	paket	1,200,000
14	Pembuatan Bendera LPTQ	Buah	150,000
15	Honor Pembuatan Naskah MSQ/Pidato/Khutbah Jum'at	materi	250,000
16	Honor Pelatih Dalam Kota Payakumbuh	Hari	250,000
17	Honor Pelatih Luar Kota Payakumbuh	Hari	750,000
18	Honor Penanggung Jawab Cabang	Hari	150,000
19	Sewa Bus Pariwisata	Unit/hari	6,000,000
20	Sewa Mobil Stand By	Hari	400,000
21	Sewa Mobil Voorijder Polisi	Paket	2,500,000
22	Sewa Pakaian Peserta MSQ	Ok	300,000
23	Belanja Buah buahan	Paket	1,200,000
24	Belanja Air Mineral	Kotak	18,000
25	Baju Koko Muspida/Pimpinan/Wapim Kafilah	Stel	500,000
26	Pakaian Safari/Jas Mini Kafilah/Pelatih/official	Stel	500,000
27	Baju Kaus	helai	150,000
28	Baju Koko/Batik/Baju Kurung	stel	500,000
29	Sepatu Kafilah Anak-anak	pasang	200,000
30	Sepatu/ Sandal Kafilah/Official/Peserta/Pelatih Dewasa PA	pasang	300,000
31	Sepatu/ Sandal Kafilah/Official/Peserta/Pelatih Dewasa PI	pasang	250,000
32	Peci Kafilah/Official/Pelatih/Peserta	buah	50,000
33	Jilbab Kafilah/Official/Pelatih/Peserta	buah	100,000
34	Travel Bag Kafilah/Official/Pelatih/Peserta	buah	300,000
35	Pakaian Peserta MSQ	orang	300,000
36	Tinta Printer Brother	liter	450,000
37	Alat- alat kaligrafi	Paket	15,000,000
38	Penginapan Kafilah di tempat karantina	Ok	100,000
39	Penggantian Biaya Transport kafilah luar propinsi	paket	2,000,000
<b>VI</b>	<b>Fasilitas Kegiatan Kampung Qur'an</b>		
1	Plank nama surat Al Qur'an	bh	300,000
<b>VII</b>	<b>Lomba LDS Tergiat Kota Payakumbuh</b>		
1	Honor Pelatih LDS Tk. Provinsi	oh	200,000
2	Honor Tim Juri	oh	250,000
3	Tropy	paket	1,000,000
<b>VIII</b>	<b>Fasilitas Kegiatan Keagamaan dan Kesra</b>		
1	Honor penyusun naskah ranperda	Paket	15,000,000
<b>IX</b>	<b>Pelatihan Penyelenggaraan Jenazah</b>		
1	Bahan Praktek penyelenggaraan jenazah	paket	2,000,000
<b>X</b>	<b>Peningkatan Kompetensi Imam Mesjid dan Khatib Jum'at</b>		
1	Sertifikat	lembar	11,000
<b>XI</b>	<b>Kegiatan Pembinaan UKS</b>		
1	Honor Pembinaan ke Lapangan	Oh	100,000
2	Honor Tim Juri	Oh	250,000

No	URAIAN	SATUAN	HARGA SATUAN
3	Transport Narasumber Tk I	Ok	300,000
4	Pembelian Tas Peserta	bh	100,000
<b>Tim Pembina Kecamatan</b>			
5	Ketua	ok	500,000
6	Sekretaris	ok	400,000
7	Anggota	ok	300,000
<b>Tim Sekretariat Kecamatan</b>			
8	Ketua	ok	500,000
9	Sekretaris	ok	400,000
10	Anggota	ok	300,000
<b>XII</b>	<b>LAIN - LAIN</b>		
<b>ATK (5.2.2.01.01)</b>			
1	Tinta Printer Brothers	liter	450,000
<b>UANG/BARANG YANG DISERAHKAN KE MASYARAKAT</b>			
<b>HADIAH</b>			
2	Juara I	ok	10,000,000
3	Juara II	ok	8,000,000
4	Juara III	ok	6,000,000
5	Juara Harapan I	ok	3,000,000
6	Juara Harapan II	ok	2,000,000
7	Juara Harapan III	ok	1,000,000

**Pt. WALIKOTA PAYAKUMBUH**

**PRIADI SYUKUR**